

TINJAUAN TERHADAP PEGADAIAN DENGAN POLA SYARI'AH  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I Studi Kasus di Kantor  
Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan

Skripsi

Oleh:

DARWIS KHOLIS

NIM: 24.13.4.050



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Terhadap Pegadian dengan Pola Syari'ah Menurut Mazhab Syafii (Study Kasus di kantor Pegadian Syaria'ah AR Hakim Medan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 11 Oktober 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 11 Oktober 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum  
NIP. 196603091994031004

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

Dra. Laila Rohani, M.Hum  
NIP. 196409161988012002

Zaid AL-Fauza Marpaung M.Hum  
NIP. 198808242015031004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Sumatera Utara

Dr.Zulham, S.HI, M.Hum  
NIP. 197703212009011008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Darwis Kholis

NIM : 24.13.4.050

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pegadaian Dengan Pola Syari'ah Menurut  
Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah AR  
Hakim Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 November 2018

Darwis Kholis  
NIM: 24.13.4.050

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**

**TINJAUAN TERHADAP PEGADAIAN DENGAN POLA SYARI'AH MENURUT  
MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan)**

Oleh:

**Darwis Kholis**

**NIM: 24.13.4.050**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rajin Sitepu, M. Hum**

**NIP. 19660309 199403 1 003**

**Fatimah Zahara, MA**

**NIP. 19730208 199903 2 001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

**Fatimah Zahara, MA**

**NIP. 19730208 199903 2 001**

## IKHTISAR

Gadai hukumnya boleh dalam Islam, Karena banyak mendatangkan kemaslahatan dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan gadai dengan pola Syari'ah di Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan ditinjau dari mazhab Syafi'i. Berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan, penelitian ini bersifat lapangan (*Field reseach*) yang dilakukan di Kantor pegadaian Syariah AR Hakim Medan, data primer adalah hasil wawancara dengan pihak kantor pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dan data Skunder adalah kitab fikih karya ulama mazhab Syafi'i. Penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian dengan pola Syari'ah di Kantor pegadaian syari'ah AR Hakim merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. Akad *rahn* di Kantor Pegadian Syari'ah AR Hakim sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan mengambil manfaat dengan cara membebaskan penambahan biaya kepada rahin dengan alasan sebagai biaya pemeliharaan barang, biaya administrasi dan biaya Karyawan yang besarnya ditentukan berdasarkan persentasi dari uang yang dipinjam. Dalam perakteknya barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan murtahin dan rahin tidak dibenarkan menguasai barangnya sebelum hutang dilunasi. Prekatek pegadaian dengan pola Syariah di Kantor pegadaian Syariah AR Hakim berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, murtahin hanya memiliki hak *habs* (menahan) barang gadai sehingga murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian apalagi menetapkan biaya tambahan terhadap uang yang dihutangkan, maka penambahan tersebut menjadi riba. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka penulis membuat skripsi yang berjudul; Tinjauan Terhadap Pegadaian Dengan Pola Syari'ah Menurut Mazhab Syafi'i (Study Kasus di Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Medan); Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada

1. Ayahanda tercinta Abdullah, dan Ibunda tercinta Nur Asiah yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga mereka

senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.

2. Ayahanda Rajin Sitepu, M. Hum sebagai pembimbing skripsi I dan ibunda Fatimah Zahara, MA sebagai pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. Hanya doa kepada Allah Swt. yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Khususnya ketua Jurusan Muamalah ibunda Fatimah Zahara, MA, serta bapak dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi 'Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya Muamalat B stambuk 2013, Ridho Arly Pane, Mehmed Affandi, SH., Ridho Ramadhani, SH., Muhammad Adha, Muhammad Hafiz, SH., Nur Hayani Rambe, SH., serta teman seperjuangan saya Syafril Fahmi, yang tidak letih membagi support. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang pegadiah syariah dan

pemanfaatan barang gadai. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan karya ini di masa mendatang, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 17 Agustus 2018

Darwis Kholis

NIM. 24.13.4.050



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah ..... 11	
C. Tujuan Penelitian ..... 11	
D. Manfaat Penelitia ..... 11	
E. Kajian Teori ..... 12	
F. Metodologi Penelitian ..... 17	

G. Sistematika Pembahasan

.....  
23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT MAZHAB**

**SYAFI'I**

A. Sekilas Tentang Mazhab Syafi'i.....	25
B. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	30
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	34
D. Jenis-jenis Akad Gadai .....	43
E. Pemanfaatan Barang Gadai .....	48

**BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PEGADAIAN SYARI'AH**

**AR HAKIM MEDAN**

A. Letak Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan .....	54
B. Berdirinya Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.....	55
C. Visi Misi dan Struktur Organisasi Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan .....	59
D. Produk-produk Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.....	66
E. Usaha dan Pengembangannya.....	70

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Transaksi Gadai Dengan Pola Syari'ah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan .....	74
--	----

B. Respon Pelanggan Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan...	90
C. Transaksi Gadai di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Ditinjau dari Mazhab Syafi'i .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Daftar dan Catatan Wawancara
3. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
4. Surat Keterangan Telah Melakukan *Reseach* dari Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai.<sup>1</sup> Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Menurut kesepakatan ulama Gadai dibolehkan baik kepada orang yang bermukim pada suatu tempat maupun orang yang berpergian berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عَٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet.II, h.392

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(Q.S al-baqarah:283)<sup>2</sup>

Pegadaian yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lazim disebut dengan bunga. Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragama Islam terlebih lagi dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Dengan konsep ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan umat.

Pegadaian syariah dalam menjalankan oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Selain itu pegadaian juga menyediakan jasa lain di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan atau barang lainnya. Jasa

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenegoro, 2012), h. 41.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), Cet II, h.251.

taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (rahn). Dalam aplikasinya gadai (rahn) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari

---

<sup>4</sup>Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet.1, h.12

pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.<sup>5</sup>

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, Para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah *rahin*, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin berikut pernyataan imam Syafi'i:

قال الشافعي: ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه, الرهن مركوب ومحلوب لا يجوز فيه الا ان يكون الركوب ولحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لأنه لا يملك الكوب والحلب من ملك الرقة والرقة غير المنفعة التي الركوب والحلب

Arinya: Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah *radiallohu 'anhu* diriwayatkan,

Gadai ditanggung dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menanggung dan memerah untuk pemiliknya (*rahin*) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menanggung dan

---

<sup>5</sup>Naniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2000), Cet.5,h.290

memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”<sup>6</sup>

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi‘i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara‘. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Lebih lanjut Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجوز، لأنه يحصل قرضا  
يجر منفعة، وذلك حرام

*Artinya: Jika rahin (pemilik barang gadai) mengizinkan bagi murtahin (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang ar rahin berhutang kepada murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori riba.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Umm* (Damaskus; Dar al-Qalm, t.th), h. 155.

<sup>7</sup>Muhammad Bin SYarf an-Nawawi, *al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999), Juz 12, h. 352.



Pemikiran Imam Syafi'i di atas, dilandasi dalil sebuah hadits sahih yang bersumber dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai. (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>8</sup>

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Imam Mawardi bahwa Dalam hadist di atas diterangkan bahwa biaya perawatan dibebankan kepada yang menaiki dan

---

<sup>8</sup> Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 324.

meminum susunya, padahal kewajiban perawatan dibebankan kepada *rahin* (yang menggadaikan) bukan kepada *murtahin* (yang menerima gadai).<sup>9</sup>

Dari kutipan di atas, jelas diketahui bahwa dalam pandangan mazhab Syafi'i pemegang barang gadai (*murtahin*) hanya menguasai barang gadaian sebagai jaminan atas utang yang diberikan sampai pada waktu yang ditentukan. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut, sebab barang tersebut secara mutlak adalah milik *rahin*, sehingga dengan demikian *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian termasuk menggadaikannya ke pihak yang lain, sebab menggadaikan barang gadaian ke pihak lain merupakan pengambilan manfaat dari barang gadaian.

Lain halnya yang terjadi dalam praktek pegadaian khususnya di pegadaian Syari'ah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang informan bahwa dalam prakteknya pihak pegadaian mengambil manfaat dari barang yang digadaikan seperti penambahan nominal utang yang dibayarkan oleh *rahin*. Penambahan nominal utang yang dikenakan kepada *rahin* merupakan cara agar pegadaian memperoleh keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan operasional kantor dan gaji karyawan. Jika demikian maka sekilas

---

<sup>9</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir (Beiurt; Dar al-Fikr, t.th)*, Juz 6, h. 14

terlihat bahwa antara pegadaian syari'ah dan pegadaian konvensional sama-sama melakukan penambahan atas utang yang dipinjam oleh *rahin*<sup>10</sup>

Manfaat yang diambil dari barang gadaian paling tidak dapat dilihat dari pertambahan nilai utang yang akan dibayarkan oleh peminjam sebagai biaya perawatan dan keamanan barang gadian. Misalnya, Si A meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan BPKB mobil kepada pegadaian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara *rahin* (penggadai) dan murtahin (Pihak Pegadaian).<sup>11</sup> Dalam hal pinjaman tersebut *rahin* dikenakan biaya tambahan dengan alasan biaya administrasi dan biaya keamanan barang yang digadaikan, biasanya pertambahan nilai tambahan (biaya administrasi dan biaya keamanan barang) ditentukan oleh pegadaian.

Selanjutnya pengambilan manfaat dari barang gadaian juga dapat dilakukan oleh pihak pegadaian dengan cara menggadaikan barang yang digadaikan *rahin* kepada pihak lain.<sup>12</sup> Dalam hal ini jelas bahwa menggadaikan barang gadaian oleh pegadaian bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pihak pegadaian tidak boleh menggadaikan barang gadaian sebab

---

<sup>10</sup>Agung Wicaksono, *Penaksir di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, Wawancara Pribadi*. Medan 12 Maret 2018

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,

barang gadaian merupakan milik *rahin* (pihak penggadaai) bukan milik *murtahin* (pegadaian), *murtahin* (Pegadaian) hanya menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada *rahin* dan kepemilikan barang gadaian tetap milik *rahin*. Dengan demikian menggadaikan barang yang bukan milik pegadaian jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Syari'ah khususnya pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menggadaikan barang gadaian di pegadaian dapat dimisalkan misalnya barang yang dijadikan jaminan adalah surat berharga atau BPKB kendaraan, maka setelah dilakukan transaksi gadai dan batas waktu yang ditentukan, maka pegadaian sering menggadai barang jaminan tersebut ke pihak lain. Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan penambahan modal bagi pegadaian.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat dengan jelas perbedaan antara konsep pemanfaatan barang gadaian dengan peraktek pegadaian di kota Medan. Maka karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peraktek pegadaian di kota Medan dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP PEGADAIAN DENGAN POLA SYARI'AH MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Kota Medan)**.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pegadaian dengan pola syari'ah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan?
2. Bagaimanakah pegadaian dengan pola Syari'ah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan ditinjau dari pendapat mazhab Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pegadaian dengan pola syari'ah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.
2. Untuk mengetahui pegadaian dengan pola Syari'ah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan ditinjau dari pendapat mazhab Syafi'i.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi informasi terkait hukum gadai dengan pola syari'ah.
2. Untuk memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat tentang penerapan hukum Islam sehingga hukum Islam itu sesuai dengan kondisi tempat dan waktu dimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian ini juga berguna kepada lembaga Pegadaian, khususnya Pegadaian Syari'ah dalam hal pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan hutang oleh *rahin*.
3. Untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syariah pada jurusan Muamalah Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN-SU.

## E. Kajian Teori

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”. Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>14</sup>

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*Rahin*). Adapun Murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

عن أبي هريرة قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ رواه الترميذی

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasul SAW bersabda hewan yang dikendarai

dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi), tth, h. 131

hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. (HR Imam At-Tirmidzi).<sup>15</sup>

Ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.<sup>16</sup> manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan *Murtahin* (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يُركبُ بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدار يُشربُ بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقة رواه البخاري

---

<sup>15</sup>Al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beiurt: Dar al-Muassat al-Risalah, 1999), Juz III, h. 165

<sup>16</sup>Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keungan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 167.

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri dan bagi orang yang menunggang dan meminum wajib membiayai. (HR Imam Bukhari).<sup>17</sup>

Jumhur (mayoritas) ulama, begitu pula semua imam madzhab empat kecuali madzhab Hambali bersepakat bahwa barang yang sedang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang kecuali dengan seizin pemilik barang. Hal ini disebabkan karena pemegang barang tidak memilikinya, bahkan barang tersebut sekedar amanah, sehingga tidak berhak memanfaatkannya.

Seandainya pemegang barang terlanjur memanfaatkannya, serta menjual atau menyewakannya tanpa seizin pemiliknya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali penjualan dan sewa-menyewa tersebut batal dan tidak sah. Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, penjualan dan sewa menyewa tersebut hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui, maka sah penjualan atau sewa menyewa itu, apabila tidak maka batal dan tidak sah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 324.

<sup>18</sup> Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keungan Syari'ah* h. 168



Adapun kerugian atau keuntungan yang muncul dari barang yang sedang digadaikan dan sedang berada di tangan pemegang barang, maka semuanya dikembalikan kepada penggadai (pemilik barang) yang asli. Hal ini lantaran keuntungan dan kerugian / berkurangnya barang tersebut adalah cabang dari pokoknya, sehingga dikembalikan kepada pokoknya – yaitu barang gadai – dan dikumpulkan menjadi satu dengan barang gadai serta tetap menjadi hak milik penggadai (pemilik barang).

Apabila barang gadai membutuhkan biaya perawatan seperti hewan yang membutuhkan biaya makan, minum dan yang lainnya, maka biaya ini pada asalnya ditanggung oleh penggadai (pemilik barang), karena pemilik barang pada asalnya mengganggu semua kerugian dan memiliki semua hasil keuntungan yang timbul dari barangnya.

Apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan, dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya, maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas / seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut, hal ini didasari oleh satu hadist:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu berkata bahwa Nabi *Shollallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "Punggung (hewan yang dapat ditunggangi) boleh ditunggangi sebatas pengganti biaya yang telah dikeluarkan, dan air susu (hewan yang bisa diperah susunya) boleh diminum sebatas biaya yang telah dikeluarkan apabila (hewan-hewan tersebut) sedang digadaikan, serta yang menunggangi dan yang minum susunya harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya" (HR. Muslim).<sup>19</sup>

Dari hadist di atas bisa kita ketahui bahwa bolehnya memanfaatkan barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan. Sedangkan barang gadai yang tidak membutuhkan biaya perawatan selama digadaikan seperti perhiasan, alat-alat rumah tangga dan lainnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang kecuali dengan seizin pemilik barangnya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,

---

<sup>19</sup> Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 324.

sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>20</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dari segi disiplin ilmu, penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social research*), penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial (*Sosial Approach*), yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum gadai khususnya di Pegadaian Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peraktek gadai yang dilakukan pegadaian Syari'ah

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

<sup>21</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), h 18.

yang mana pegadaian Syari'ah mengambil manfaat dari barang gadaian seperti menggadaikan barang gadian ke pihak lain.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>22</sup> Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan dan responden yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai di Pegadaian Syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan, artinya, penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *snow ball*. Data dari informan akan dicari sebanyak-banyak hingga datanya jenuh (jawaban informan yang dimintai informasi sudah sama dengan informan sebelumnya).

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Cita Pustaka, 2002), h. 107.

### 3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>23</sup>

Data primer dalam penelitian ini diambil dari daftar kegiatan pegadaian Syari'ah Kota Medan. Wawancara dengan Staf Pegadaian Syari'ah Kota Medan dan kitab dalam mazhab Syafi'i yang membahas tentang gadai seperti kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *al-majmu' syarh al-Muhazzab* karya imam Nawawi dan kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Imam al-mawardi dan kitab-kitab lainnya.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai

---

<sup>23</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>24</sup>

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan pembahasan gadai dalam Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>25</sup> Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

---

<sup>24</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

<sup>25</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat* (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>26</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada pihak pegadaian yang menjadi tempat penelitian yang menangani masalah pemanfaatan barang gadai seperti menggadikan barang gadai ke pihak lain.

#### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>27</sup> Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gadai dalam Islam.

#### 5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>Husaini Usman, et al.,*Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996), h. 73.

pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>28</sup>

Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa prekatok pemanfaatan barang gadai seperti menggadaikan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Kota Medan. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara sistematis. Peneliti membagi penelitian ini kepada 5 bab dalam penulisannya.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

---

<sup>28</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), h. 63.



pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bab ini tergambarlah keseluruhan penelitian yang akan dilakukan

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang akan menguraikan tentang gadai secara umum yang dimulai dari defenisi dan dasar hukum pegadaian, syarat dan rukun pegadaian dan hukum pemanfaatan barang gadaian menurut ulama.

Bab III adalah peraktek pegadaian di Pegadaian Syarai'ah kota Medan. Dalam hal ini akan diuraikan sejarah singkat pegadaian syari'ah kota Medan, visi misi, struktur organisasi dan peraktek pegadaian.

Bab IV Analisis. Pada bagaian ini akan menguraikan pendapat dan dalil mazhab Syafi'i tentang menggadaikan barang gadaian, faktor yang menyebabkan adanya praktek menggadaikan barang gadaian dan selanjutnya peraktek menggadaikan barang gadaian akan di analisa dari pendapat mazhab syafi'i.

Bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum termasuk dalam kajian penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

#### A. Sekilas Tentang Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, yakni Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.<sup>29</sup>

Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.<sup>30</sup>

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i

---

<sup>29</sup> Muhammad Hasan al-Jamal. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, 2007, C. ke 3, h. 59-65.

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 203-4.

didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.<sup>31</sup>

Tak lama berada di Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dengan membawa ilmu *ahl ra'yu*, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang bersinergi dengan ilmu *ahl Hijaz*, yang diperoleh dari Imam Malik. Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 H. tak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhirnya.<sup>32</sup>

## 1. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al-Umm*,

---

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Asy-Syafi'i", Imam" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5, C. ke I, h. 1680.

<sup>32</sup>M. Hasan Al. Jamal, *Hayāh*, h. 84.

serta *ikhtilāf al-Hadīs*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.<sup>33</sup>

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain *Qawā'id al-ahkam fi Maṣālih al-Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H), *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)<sup>34</sup> *Manhaj Istinbāṭ* Hukum Imam Syafi'i, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *al-Risalah* karya Imam Syafi'i, kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karya Imam Nawawi, *sahih muslim Bi Syarh an-Nawawi*, kitab Raudhatu al-thalibin, karya Imam Nawawi, al-Hawi al-kabir karya Imam al-Mawardi, dan kitab-kitab lainnya.

## 2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Adapun *manhaj* atau langkah-langkah ijtihad mazhab Syafi'i sebagai berikut :

“...rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijmak* diutamakan atas *khobar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihṭimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan. Hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *As-Asl*

---

<sup>33</sup>Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), C. ke I, h. 115.

<sup>34</sup>*Ibid.*

tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu'*...<sup>35</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

1. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja.
2. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.
3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk

---

<sup>35</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah*, h. 105-106.

dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
5. *Istidlal*. Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang

digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.<sup>36</sup>

## B. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai Gadai

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat jugadinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.<sup>37</sup> Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Pengertian gadai yang ada dalam fiqih berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya

---

<sup>36</sup>Rasyad Hasan Khalil, h. 189-190.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, tth), h.131

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.<sup>38</sup>

Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>39</sup> Menurut syari'at Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi.

---

<sup>38</sup>Naniek Supami, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), cet.5, h. 290.

<sup>39</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet II, h. 140.

<sup>40</sup>*Ibid*,



Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan.<sup>41</sup> Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara kepemilikan atas benda yang diserahkan.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat al- Quran, hadist Nabi Muhammad saw, ijma' ulama. Yaitu:

1. Al-Qur'an Q.S Al Baqarah: 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Aertinya: Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.<sup>42</sup>

2. As Sunnah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditanggung dengan biaya sendiri. Susu

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1, h. 1483

<sup>42</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.1, h. 130.

binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai. (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>43</sup>

عن أبي هريرة قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ رواه الترميذی

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasul SAW bersabda hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. (HR Imam At-Tirmidzi).<sup>44</sup>

### 3. Ijma'

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya.<sup>45</sup>

Mereka juga menyatakan bahwa akad *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa

---

<sup>43</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 324.

<sup>44</sup> Al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, 1999), Juz III, h. 165

<sup>45</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 8.

langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*.<sup>46</sup> Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabd*) adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

### C. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, maupun yang semacamnya menghendaki adanya rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksigadai. Untuk melihat rukun dan syarat gadai, berikut penulis uraikan

#### 1. Rukun Gadai

Rukun gadai ada 5 diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang, pernyataan gadai.<sup>47</sup>

- a. *Ar-Rahin* disyaratkan orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (*rahin*).

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.

---

<sup>46</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1418

<sup>47</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: CV As-syafa, 1989), h. 162.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apa bila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
  - 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gada setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
  - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan barang gadai. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*).
  - 5) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
  - 6) Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) dipersyaratkan harus orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.<sup>48</sup>

#### Hak *Murtahin*.

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* (barang jaminan) apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat

---

<sup>48</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 21.

jatuh tempo.<sup>49</sup> Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun* bih) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*

- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Selain hak *murtahin* di atas, ia juga memiliki kewajiban antara lain:

- 1) *Murtahin* gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberi tahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan barang gadai.

c. *Al-Marhun*. Barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* dalam mendapatkan utang. Ulama mensyaratkan *marhun*, antara lain barang tersebut dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, Milik *rahin*,

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, (Bandung: Alma Arif, 1993), jilid 12, h. 144.

bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai)

oleh *rahin* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan<sup>50</sup>

d. *Al-marhun bih* (Utang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shighat* (pernyataan gadai). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>51</sup>

## 2. Syarat-Syarat Gadai

Agar transaksi gadai itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Shighat (lafal)*. Syarat Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang tenggang

---

<sup>50</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet.10, h.164

<sup>51</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss, 2010),Cet.II, h.391

waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan.

Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad.

- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan *aqil baliq, berakal sehat, dan mampu melakukan akad*.<sup>52</sup>
- c. Utang (*Marhun Bih*)
- d. *Marhun*. *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.<sup>53</sup> Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:
  - 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
  - 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

---

<sup>52</sup> Ali Zainudin. *Hukum Gadai Syari'ah*, h.22.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.II, h.

- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- 4) Agunan itu milik sendiri. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 5) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang bertebaran diberbagai lokasi.
- 6) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

### **3. Status dan Jenis Barang Gadai**

#### **a. Status Barang Gadai.**

Ulama fikih menyatakan bahwa ranh baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*,



b. Jenis Barang Gadai.

- 1) Perhiasan : Emas, perak, mutiara intan dan sejenisnya.
- 2) Peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, alat elektronik dan sebagainya.
- 3) Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Barang gadai yang dapat dijadikan jaminan sebagai pengikat utang, yang

dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual.
- 2) Barang gadai harus merupakan harta menurut pandangan syara'.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada tidaknya)
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

c. Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun*) musnah atau rusak di tangan penerima gadai. Imam Syafi'i Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lain halnya ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama kufah. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan

jaminan utang sehingga bila barang gadai tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.<sup>55</sup>

d. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Barang gadai tidak beralih kepemilikannya kepada *murtahin*, apabila telah selesai masa perjanjiannya. Kecuali dengan izin orang yang menggadai (*rahin*) karena tidak mampu melunasi utangnya. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh tempo, sedang orang yang menggadai belum melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (*rahin*).<sup>56</sup>

Kemudian Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Bila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata masih ada sisa hasil penjualan, maka sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik baranggadai (orang yang menggadai barang gadai tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai belum

---

<sup>55</sup>Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 27

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, h. 144

dapat melunasi uatangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menagguang sisa utangnya.

#### D. Jenis-jenis Akad Gadai Syariah

##### 1. Akad *Qard al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.<sup>57</sup> Adapun proses dari akad *qard al-hasan* sebagai berikut.

- a. *Rahin* membawa *marhun* (agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk memintafasilitas pembiayaan.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkannya.
- c. Setelah semua persayatan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad atau transaksi. Setelah selesai dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang

---

<sup>57</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 83

sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*.

- d. Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak *murtahin*.

## 2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.<sup>58</sup> Selain itu akad mudharabah mempunyai ketentuan, yaitu:

- a. Jenis barang dalam akad mudharabah adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor,

---

<sup>58</sup> Muhammad Safi' i Antonio, *Ekonomi Syari'ah*, h. 255

barang elektronik, tanah, rumah, bangunan maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.<sup>59</sup>

- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

### 3. Akad *Ba'i Muqayyadah*

*Akad Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar hartabenda mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Adapun prosedur akad *Ba'i muqayyadah*.<sup>60</sup>

- a. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkan (*marhun bih*).
- b. *Murtahin* akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga *marhun*.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan diberikan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 92

kepada *murtahin*, mark up dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.

- d. Sesudah akad dilakukan, *murtahin* akan membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh *rahin* dan harganya dibawah nilai taksir barang.
- e. Ketika *rahin* menerima barang yang diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak .jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan atau dikelola maka akan di tentukan siapa yang mengelola (sesui kesepakatan) dan baru melakukan akad pemanfaatan *marhun* (akad yang sesuai jenis barangnya) dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan presentase yang disepakati oleh pihak pihak yang berakad.

#### 4. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti (*rahin*) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.<sup>61</sup>

#### 5. Akad *Musyarakah Amwal Al-inan*

Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil *profit loss sharing* berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.<sup>62</sup>

Proses akad gadai *musyarakah amwal al-inan*<sup>63</sup>

- a. Pegadaian syariah (*murtahin*) dan parner-parner mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam skim gadai.
- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pegadaian syariah (*murtahin*) dan parner-parner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 94

<sup>63</sup>*Ibid*, 95-96

- c. Setelah akad dilakukan, maka parner-parner akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.
- d. setelah *murtahin* menerima modal yng diinginkan dari parner-parner maka *murtahin* akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan parner-parner, untuk dikelola dan bila mendapat keuntungan maka berbagi hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.

#### E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.<sup>64</sup>

Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun*, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama melarang atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi'iyah yang

---

<sup>64</sup>*Ibid.*,



mbolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengolah tanah dan barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga memiliki hak yang tetap sampai akad *rahnu* berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apabila kemudian, terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.

Kalau *marhun* termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan seperti: kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit, atau alat-alat produksi lainnya, maka *murtahin* dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang

tersebut menjadi hak *rahin*. Sebab, hasil dan manfaat dari barang gadai berdasarkan hadis Nabi adalah hak *rahin*.<sup>65</sup>

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'* menurut mereka, *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*)<sup>66</sup>

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka, status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 258

menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai.

Menurut ulama Syafiiyah kebolehan pemanfaatan dan hasil dari baranggadai adalah milik *rahin* dan tidak dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang Berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يُركبُ بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدرّ يشربُ بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقة

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. (H.R. Al-Bukhari)<sup>67</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan

---

<sup>67</sup> Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari* h.

murtahin. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin berikut pernyataan imam Syafi'i:

قال الشافعي: ويروى عن ابي هريرة رضي الله عنه, الرهن مركوب ومحلوب لا يجوز فيه الا ان يكون الركوب وحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لأنه لا يملك الكوب والحلب من ملك الرقة والرقة غير المنفعة التي الركوب والحلب

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah *radiallohu 'anh*u diriwayatkan,

Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (*rahin*) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.<sup>68</sup>

Lebih lanjut Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجوز، لأنه يحصل قرضا بجر منفعة، وذلك حرام

Artinya: Jika *rahin* (pemilik barang gadai) mengizinkan bagi murtahin (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang *rahin* berhutang kepada murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori *riba*<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm* (Damaskus; Dar al-Qalm, t.th), h. 15z5

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi'i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

---

<sup>69</sup>Muhammad bin Syarif an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999), Juz 12, h. 352.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### KANTOR PEGADAIAN SYARIAH AR HAKIM MEDAN

###### A. Letak Geografis Kantor Pegadain Syariah AR Hakim Medan

Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim merupakan Cabang Pembantu Syariah (CPS) yang beralamat di Jalan Jl. Ar.Hakim No. 131 kelurahan Tegal Sari III kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara<sup>70</sup>. Murniah Menjelaskan bahwa Pemilihan lokasi di jalan AR Hakim merupakan keputusan Direksi Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa Jalan AR Hakim merupakan daerah yang padat Penduduk dan dekat dengan Pasar Sukaramai. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memudahkan sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyarakat mengingat Pasar Sukaramai di datangi oleh banyak masyarakat baik yang tinggal disekitar jalan AR Hakim maupun masyarakat yang berdomisili di tempat lain.<sup>71</sup>

Pertimbangan selanjutnya adalah Target Perum Pegadaian membuka kantor Pegadaian Syariah pada setiap radius 5 km dari Kantor Pegadaian. Hal

---

<sup>70</sup>Alamat Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim diperoleh dari Kantor AR Hakim Medan. 218.

<sup>71</sup> Murniah. Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syariah AR Hakim Medan. Wawancara. Di Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Medan. 2018.

ini dimaksudkan untuk memudahkan jangkauan masyarakat ke Kantor Pegadaian. Murniah lebih lanjut menjelaskan bahwa posisi AR Hakim diprediksi berjarak 5 km dari Kantor Pegadaian wilayah yang terletak di Jalan Pemuda Kota Medan.<sup>72</sup>

## **B. Berdirinya Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan**

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.<sup>73</sup>

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep Syari'ah meskipun meski diakui pada belakangan terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusun suatu konsep pendirian unit layanan pegadian

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> Data yang disajikan pada Sub bab ini adalah hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim Medan, Wawancara, 15 April 2018.

syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menengani kegiatan usaha syari'ah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat



berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain).

Pegadaian syari'ah kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 sebagai pelayan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Kantor Cabang Syari'ah pertama yang dibuka yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Syari'ah yang beralamat di jalan Wahid Hasyim yang berdiri pada Tanggal 1 Februari 2010 kemudian disusul dengan pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim yang beralamat di jalan AR Hakim No. 131 Kecamatan Medan Area.<sup>74</sup>

Pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor84/LB.1.00/2009 tentang pembukaan kantor cabangPegadaian Syariah Medan menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang

---

<sup>74</sup>Murniah, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim, Wawancara, 15 April 2018.

sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.

2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Medan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di jalan AR Hakim
3. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.<sup>75</sup>

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Dalam perkembangan Selanjutnya PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim mendirikan unit pelayan Syari'ah (UPS) dan sampai sekarang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim telah memiliki 3

---

<sup>75</sup>*Ibid.*,

unit pelayan Syari'ah (UPS) yaitu UPS Medan Syari'ah, UPS Pematang Siantar dan UPS Ade Irma.<sup>76</sup>

### C. Visi dan Misi dan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah AR Hakim Medan

#### 1. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi Pegadaian yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Seangkan Misi Pegadaian Syari'ah adalah

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

Selanjutnya Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,

---

<sup>76</sup>*Ibid.*,



dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu yang terdiri dari:

Gambar I: budaya Perusahaan PT Pegadaian. Diakses dari [www.pegadian.co.id](http://www.pegadian.co.id)

Makna yang terkandung dalam mascot si “INTAN” adalah kepalaberbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intansudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yangdiciptakan alam dalam suau proses beratus tahun lamanya. Kekerasannyamenjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapatdibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangannya itulah kemudian dia disebut berlian,karakteristik batuintan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi maknasikap seorang pelayan yang

selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberikan keteduhan sebagai insan pegadaian.<sup>77</sup>

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasional Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

---

<sup>77</sup> Diperoleh dari dokumen kantro pegadaian Syariah AR Hakim Medan.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line atau staff dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara Konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara Konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang di tempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan.

Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa. Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai berikut<sup>78</sup>:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direktur unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara Bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya
- 3) Sebagai Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut<sup>79</sup>:

---

<sup>78</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 92-95.

<sup>79</sup>Dokumen Pegadaian Syariah AR Hakim Medan.

- 1) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
- 2) Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan di bantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,



prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.

2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor Unit Layanan Gadai Syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:

- a) Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- b) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- c) Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 92-95.

Adapun karyawan Pegadaian Syariah cabang AR Hakim Medan terdiri dari:

- Pemimpin Cabang : Murniah, SE
- Penaksir : Agung Wicaksono, SE
- Pengelola Agunan : Amiruddin Nasution
- Kasir : Jaharuddi ST

Selanjutnya Pegadaian Syariah cabang AR Hakim Medan saat ini memiliki 3 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah Pimpinan cabang tersebut yaitu:

- UPS Medan Syariah
- UPS Pematang Siantar
- UPS Ade Irma

#### **D. Produk Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan**

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*,

2) Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik rahn.

Wujud Konkrit dari akad ini adalah sewa tempat penyimpanan barang gadaian. Dengan kata lain pada saat rahn menyerahkan barang agunan, rahn juga wajib menandatangani akad ijarah/ sewa tempat penyimpanan di Pegadaian Syari'ah AR Hakim, sehingga dengan adanya akad ijarah ini, Pegadaian akan mengambil uang sewa tempat penyimpanan barang kepada rahn.

Adapun produk-produk Kantor pegadaian syari'ah AR Hakim Medan adalah sebagai berikut:

1. *Rahn*. Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Produk ini dimaksudkan untuk pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan cepat.

2. Arrum. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah adalah akad yang dimaksudkan untuk memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
3. Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
4. Arrum Haji. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah adalah akad yang dimaksudkan untuk memudahkan yang hendak melaksanakan ibadah haji. Produk ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki aset sebagai jaminan dalam pembiayaan dana haji.
5. Hasan. Produk hasan adalah produk pembiayaan untuk tujuan dana pendidikan. Masyarakat yang hendak memperoleh dana pendidikan bisa mendapat pembiayaan dari pegadaian syariah dengan mengajukan pinjaman dan menyerahkan agunan kepada Pegadaian.
6. Emasku. Produk Emasku adalah produk yang dimaksudkan untuk membeli emas di pegadaian dengan cara mencicil. Produk ini

memudahkan masyarakat untuk memiliki emas dengan cara menabung di Pegadaian Syariah AR Hakim.

7. Mulia. Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. masyarakat bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

#### **E. Usaha Dan Pengembangannya**

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah Wahid Hasyim merupakan salah satu

pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Medan kemudian disusul oleh pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan pada Tahun 2010.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian syariah akan membuka kantor cabang pegadaian syariah lebih banyak lagi. Khususnya untuk di daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia. Tujuannya agar masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkan UMKM. Diusahakan untuk pengembangan pembangunan kantor pegadaian syariah dari tempat yang satu ke tempat yang lain hanya berjarak 5 KM untuk setiap daerah atau kota. Sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses dengan mudah. Langkah ini dilakukan oleh Kantor Cabang pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Hingga saat ini Kantor Pegadaian Syari'ah sudah memiliki 3 Unit pelayanan Syari'ah yaitu UPS Medan Syari'ah, UPS Pematang Siantar dan UPS Ade Irma.

Pembukaan UPS yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim merupakan usaha dan strategi pengembangan dan dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat, karena selama ini masyarakat sangat awam pada produk-produk jasa keuangan syariah.

Dalam usaha Pengembangannya, selain membuka Unit Pelayanan Syari'ah (UPS), Pegadian Syar'ah AR Hakim juga melakukan pengembangan produk. Murni'ah menjelaskan bahwa pada awal berdirinya Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim hanya memiliki 4 produk yaitu Rahn, Arrum, Amanah dan mulia. Namun dalam perkembangannya Pegadaian Syariah terus menerus mengembangkan produknya hingga saat ini Pegadaian Syariah memiliki 8 produk sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Selain mengembangkan dan menambah produk, Murniah menjelaskan bahwa usaha untuk mengembangkan Pegadaian syariah juga dilakukan dengan mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih professional dan mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya.

Murniah menjelaskan bahwa tujuan dari usaha untuk mengembangkan produk adalah untuk memperoleh keuntungan.<sup>83</sup> pada Tahun 2018 Pegadaian mempunyai target tertentu. Dan Murniah optimis bahwa di tahun ini target transaksi di pegadaian Syariah akan dapat di capai. Murniah menjelaskan bahwa pada Tahun 2018 target yang harus dicapai dari produk *rahn* sebesar 17.000.000.000 (tujuh belas Milyar). Dan pada Saat penelitian ini dilakukan jumlah transaksi akad *Rahn* di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sudah mencapai 9,2 M. Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan.

#### Data Pembiayaan Gadai Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan Tahun 2018

Kredit  
PT. Pegadaian (Persero)

PIN000X  
Tgl Cetak : 21/07/2018

Rekap Omset (UP & BJ)  
Periode 01/04/2018 s/d 30/06/2018  
KANWIL MEDAN - CPS AR.HAKIM(60075)

Gadai KCA / Rahn		
Golongan	Uang Pinjaman	Akun / BJ
A	71,810,000	183
B	3,799,340,000	1,834
C	2,663,450,000	301
D	2,688,050,000	51
<b>TOTAL :</b>	<b>9,222,650,000</b>	<b>2,369</b>

Sumber: Dokumen Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan

---

<sup>83</sup>Murniah, Pimpinan Cabang pegadaian Syariah Ar Hakim Medan. Wawancara. 2018.



Pada data di atas terlihat bahwa pada bulan Juli 2018 Pegadaian Syari'ah AR Hakim sudah menyalurkan pembiayaan gadai (*rahn*) kepada masyarakat sebesar 9.222.650.000. ini berarti bahwa target pegadaian Syariah AR Hakim pada bulan Juli sudah mencapai 60%.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.,.*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Transaksi Gadai Dengan Pola Syari'ah di Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Medan

##### 1. Hak dan Kewajiban *Murtahin* dan *Rahin*

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah menandatangani akad *ijarah* yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian tidak akan ada bila tidak ada akad *rahn*, begitupun sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijarah*, karena akad tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

Berjalannya perjanjian *rahn* di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan

objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*.

Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *Murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *Rahin* (nasabah) dan *Murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut.

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, pegadaian syariah yang berperan sebagai *Murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai. Untuk lebih jelasnya tentang hak dan kewajiban Pegadaian sebagai *Murtahin* dan nasabah sebagai *rahin* di kantor pegadain Syari'ah AR Hakim medan, berikut ini penulis uraikan satu persatu.

#### 1) Hak Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan

Adapaun hak Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim sebagai *Murtahin* dalam transaksi *rahn* sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Dokumen pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.

- a) Mendapat kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *Rahin* dan tarif jasa simpan.
  - b) Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *Rahin*.
  - c) Menolak *marhun* yang nilai taksirannya lebih kecil dari batas minimum *marhun bih* yakni Rp. 50.000.
  - d) Menyangka bahwa *marhun* adalah milik *Rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya.
  - e) Menjual *marhun* yang tidak ditebus *Rahin*.
  - f) Berhak menuntut *Rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.
  - g) Menerima *marhun* dari *Rahin*.
- 2) Kewajiban kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan Terhadap nasabah (*rahin*).

Disamping hak Pegadaian sebagai *Murtahin*, pegadian juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada nasabah/*rahin*, yaitu: <sup>86</sup>

- a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah/ *Rahin*
- b) Memberikan *marhun bih*/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

---

<sup>86</sup> Dokumen Pegadaian Syariah AR Hakim Medan.

- c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar.
- d) Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik.
- e) Memberi ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang.
- f) Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.
- g) Sebelum menjual *marhun* pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu *Rahin*.
- h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *Rahin*.
- i) Menanggung biaya penjualan *marhun*
- j) Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *Rahin*.

Selanjutnya adalah hak dan kewajiban nasabah di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.

#### 1. Hak nasabah/ *Rahin*

Adapun hak nasabah di kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan telah tercantum dalam dokumen pegadaian. Seperti di bawah ini:<sup>87</sup>

- a) Memperoleh uang pinjaman/ *marhun bih* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian.
- b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian.
- c) Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh.
- d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang)

---

<sup>87</sup> Dokumen Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan

- e) Uang kelebihan apabila *marhun* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (*ijarah*).
- f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

Disamping hak nasabah di atas, nasabah juga memiliki kewajiban sebagaimana yang di atur dalam dokumen kantor pegadaian syari'ah AR Hakim Medan, yaitu:

- a) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhun*.
- b) Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatangani serta menyerahkan foto copy identitas.
- c) Membayar biaya administrasi dan tarif *ijarah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
- d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
- f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Dokumen Pegadaian Syari'ah AR Hakim

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad *rahn* . Untuk lebih jelasnya lihat box dibawah ini:

Perjanjian ini dibuat dan Ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti *Rahn* , oleh dan antara: Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam **Surat Bukti *Rahn*** ini diwakili oleh Kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai “*MURTAHIN*

PENERIMA GADAI.” RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari *MURTAHIN* dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengadaikan barang miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada *MURTAHIN*. Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *MURTAHIN* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* . *MURTAHIN* dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada *MURTAHIN* dan karenanya *MURTAHIN* berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tiak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan *MURTAHIN* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.

Dalam hal hasil penjualan MARHUN tudak mencukupi kewajibankewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya terhadap *MURTAHIN* sejumlah kekurangannya. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq Shadaqah yang pelaksanaanya dilaksanakan kepada *MURTAHIN*.

Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh *MURTAHIN* sebagaimana taksiran MARHUN. Atas kewenangan *MURTAHIN*, para pihak mengenyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. Segala sengketa yang timbul yang ada hubunganya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

*MURTAHIN* (PEGADAIAN)

RAHIN (Nasabah)

.....

Saksi (Kasir)

.....

Sumber: dokumen Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.

Selanjutnya akad *Ijarah* Di Perum Pegadaian Syariah Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai.<sup>89</sup> Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, *Murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya.

Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*.

---

<sup>89</sup> Murniah, Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Wawancara. Di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. 2018.



Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *Murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *Murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *Murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *Murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagai mana tercantum dibawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasannya pinjaman.

3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal di luar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.<sup>90</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam box perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti *Rahn*, oleh dan antara:

I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat Bukti *Rahn* ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut "MUA'JIR"

II. MUA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JIR sebagaimana tercantum dalam Akad *rahn* dan juga tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JIR bertindak sebagai *MURTAHIN*, dan oleh karenanya Akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA'JIR setuju dikenakan ijarah.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JUR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR diakhir jangka waktu Akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA'JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarahdihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MUA'JIR (KPM)      MUSTA'JIR (nasabah)

.....      .....

Saksi (kasir)

.....

<sup>90</sup> Dokumen Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.



Sumber: Dokumen Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan.

## 2. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah AR Hakim

*Rahin* (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *Murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM.<sup>91</sup>

Selanjutnya Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut. Setelah persyaratan terpenuhi maka *Murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).

Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *Murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Agung Wicaksono, *Penaksir di Kantor Pegadaian Syari'ah*, Wawancara di kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. 2018

<sup>92</sup>*Ibid.*,

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur penggadaian barang di Pegadaian Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel**  
**Prosedur Pegadaian**  
**Di kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan**

No	Langkah	Aktivitas
1	<i>Rahin</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).</li> <li>2. Menyerahkan FPP yang telah diisikan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain serta <i>marhun</i> yang akan dijaminkan.</li> <li>3. Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan <i>marhun</i>.</li> <li>4. Menandatangani Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.</li> <li>5. Menerima sejumlah uang UP (<i>marhun bih</i>) dan SBR asli satu lembar. Menyerahkan kitir asli kepada kasir.</li> </ol>
2	Penaksir ( <i>Murtahin</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima FPP dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta marhun dari Rahin.</li> <li>2. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan marhun yang akan dijaminkan.</li> <li>3. Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan marhun dari Rahin.</li> <li>4. Menyerahkan kitir FPP kepada Rahin.</li> <li>5. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai dengan peraturan Buku Penaksir Marhun (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.</li> <li>6. Untuk taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B, C, D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman</li> </ol>

		<p>(KPP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) yang dapat diberikan kepada Rahin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>8. Menentukan biaya administrasidan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (ijarah).</li> <li>9. Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan jumlah UP (marhun bih) berdasarkan permintaan Rahin yang melebihi jumlah taksiran.</li> <li>- Melakukan pengeboran marhun tanpa seizinpemilik.</li> <li>- Mengikir, mengerik atau melepaskan mata daribarang perhiasan tanpa seizin pemilik.</li> <li>- Menentukan uang jasa simpan (ijarah) dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>10. Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor marhun.</li> <li>11. Mengisi/ menulis SBR rangkapdua sesuai dengan kewenangan.</li> <li>12. Menyerahkan SBR asli dan SBR dilipat kepada kasir pinjaman.</li> <li>13. Marhun dimasikan kedalam kantong/ dibungkus dan ditemplei nomor marhun.</li> </ol>
	Kasir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan uang pinjaman kepada Rahin.</li> <li>2. Menyerahkan marhun yang telah di plombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan tanda tangan pada kolom “penyerahan”.</li> </ol>
	Penjaga gudang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serah terima <i>marhun</i>.</li> <li>2. Menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir.</li> <li>3. Mencocokkan SBR tersebut dengankitir FPP yang diserahkan olehRahin.</li> <li>4. Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (marhun bih)sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR.</li> <li>5. Mencocokkan marhun yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima marhun dan apabila telah cocokmaka tandatangan pada kolom“penerimaan”.</li> <li>6. Melakukan pencatatan dibuku gudang.</li> </ol>

		7. Marhun yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman marhun.
--	--	--

### 3. Penggolongan *Marhun bih* dan Besarnya Tarif Administrasi di Pegadaian Syaria'ah AR Hakim

Barang gadian di golongan menjadi golongan A,B,C,D dan seterusnya. Penetapan golongan ini didasarkan pada jumlah nilai taksiran barang gadai. Untuk lebih jelasnya mengenai penggolongan marhun dan besarnya tarif administrasi penulis uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel:

Penggolongan *Marhun bih* dan Besarnya Tarif Administrasi

No	Taksiran	Mu'nah akad
1	52.631- 526.315	2.500
2	526.315- 1.086.956	10.000
3	1.086.957- 2.717391	20.000
4	2.717392- 5.434.782	35.000
5	5.434.783- 10.869.565	50.000
6	10.869.566- 16.304.347	75.000
7	16.304.348- 21.052.631	100.000
8	+21.052.632	125.000

Sumber: Dokumen Kantor Pegadaian Syaria'h AR Hakim Medan

### 4. Penetapan Biaya/Tarif Pemeliharaan Barang

Penetapan biaya/tarif barang gadaian di golongan menjadi golongan A,B1,B2, B3, C1,C2,C3 dan golongan D. Penetapan golongan ini didasarkan pada jumlah nilai taksiran barang gadaian/*marhun bih*.<sup>93</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai besaran biaya/tarif pemeliharaan barang gadaian di kantor pegadaian Syariah AR Hakim Medan penulis uraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Penetapan Biaya /Tarif Pemeliharaan Barang**

No	Golongan	Taksiran	Mu'nah pemeliharaan
1	A	50.000- 500.000	0,45% Taksiran
2	B1	510.000- 1.000.000	0,71% Taksiran
3	B2	1.010.000- 2.500.000	0,71% Taksiran
4	B3	2.550.000- 5.000.000	0,71% Taksiran
5	C1	5.050.000- 10.000.000	0,71% Taksiran
6	C2	10.050.000- 15.000.000	0,71% Taksiran
7	C3	15.050.000- 20.000.000	0,71% Taksiran
8	D	+20.000.000	0,62% Taksiran

**Sumber: Dokumen Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Medan**

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran penetapan biaya administrasi akan gadai dan pemeliharaan barang gadaian di kantor pegadaian Syariah AR Hakim Medan ditetapkan berdasarkan jumlah taksiran barang

---

<sup>93</sup> Murniah, SE, Pimpinan Cabang Kantor pegadaian Syariah AR Hakim Medan, Wawancara. 2018.

gadaian atau modal yang akan dipinjamkan. Beban biaya pemeliharaan barang gadaian dikenakan kepada Rahin. Dengan kata lain rahin wajib membayar biaya pemeliharaan dari barang gadaian selama berada di tangan *Murtahin* (pegadaian).

Sedangkan jangka waktu pemeliharaan barang gadaian ditetapkan per 10 hari. Sehingga apabila seseorang melakukan transaksi gadai dengan jangka waktu 120 hari (jangka waktu yang diberikan oleh Pegadaian) maka ia akan membayar biaya pemeliharaan 12 kali.<sup>94</sup>

Seseorang yang akan menggadaikan barangnya di pegadaian, maka akan di taksir harganya dan biaya administrasi dan pemeliharaan barang tersebut akan ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang yang akan dipinjamkan kepada nasabah.

Contoh si A menggadaikan emas ke Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dengan berat 10g dalam jangka waktu 120 hari. Setelah ditaksir maka harga emas dengan berat 10g adalah Rp. 5.000.000 dengan perhitungan satu gram Mas = 500.000. maka pegadaian akan memberi pinjaman sebesar Rp. 4.600.000. dikarenakan Pegadaian hanya memberi pinjaman 92% dari harga

---

<sup>94</sup>*Ibid.*,



barang yang digadaikan. Maka jumlah biaya administrasi akad *rahn* yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar 35.000 (untuk biaya materai dan administrasi).

Sedangkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung nasabah selama 120 hari adalah golongan B3 yaitu 0,71% dalam masa 10 hari. Maka perhitungannya  $0,71\% \times 4.600.000 \times 12$ . Maka biaya mu'nah pemeliharaan sebesar  $0,71\% \times 4.600.000 = 32.660 \times 12 = 391.920$ . maka dibulatkan menjadi 392.000. sehingga jumlah keseluruhan biaya yang harus di bayar oleh nasabah di awal adalah *mu'nah* akad + *mu'nah* pemeliharaan barang (35.000 + 392.000) = Rp. 427.000.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas setiap transaksi pegadaian di kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan membebakan tambahan atas uang yang dipinjam dengan alasan biaya administrasi dan pemeliharaan barang gadaian yang disebut dengan *mu'nah* akad dan *mu'nah* pemeliharaan. *Mu'nah* akad dan pemeliharaan di tetapkan berdasarkan besaran jumlah uang (taksiran) yang akan dipinjamkan kepada nasabah.

## **B. Respon Nasabah Terhadap Pola Pegadaian Syari'ah yang Diterapkan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan**

## 1. Ibu Nur Jannah

Ibuk Nurjannah merupakan nasabah Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Nur Jannah menjelaskan bahwa dia merasa terbantu dengan kehadiran Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sehingga ia merasa mudah dalam mendapatkan pinjaman modal usaha yang ia butuhkan. Dalam pengakuan Nurjannah ia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Begitu juga dengan tambahan pembayaran yang dikenakan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan relatif murah dibandingkan meminjam uang ke bank.<sup>95</sup>

Ketika penulis mewawancarai Nur Jannah tentang sistem pegadaian dengan pola syari'ah yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan Nur Jannah mengakui bahwa ia tak paham dan tidak tau bagaimana perbedaan antara tarif akad dan tarif pemeliharaan barang yang dikenakan pegadaian konvensional dan pegadaian Syari'ah.<sup>96</sup>

Dengan demikian dapat difahami bahwa Ibuk Nurjannah memilih melakukan transaksi di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dikarenakan tempatnya yang mudah dijangkau dan tambahan yang relatif murah di bandingkan bank, bukan karena kesesuaian sistem pegadaian yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dengan sistem syari'ah.

---

<sup>95</sup> Nur Jannah, nasabah/rajin di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, wawancara di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. 2018.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

## 2. Ilham Syafutra

Ilham Syaputra seorang wirausahawan dengan profesi tukang warung mie aceh merupakan nasabah Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Ia meminjam uang ke Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dengan menggadaikan emasnya. Dalam transaksi yang dilakukan oleh Ilham ia menjelaskan bahwa ia menanda tangani dua kontrak, pertama kontrak gadai dan kontrak biaya pemeliharaan barang gadai.

Ilham menjelaskan bahwa ia sering melakukan transaksi gadai baik di Kantor Pegadaian Syari'ah maupun di Kantor Pegadaian konvensional. Ilham menjelaskan bahwa tarif administrasi di pegadaian Syari'ah dan pegadaian konvensional sama saja. Artinya pegadaian syari'ah sama membebankan biaya tambahan atas pinjaman nasabah untuk memperoleh keuntungan. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Ilham.

“Saya sudah lama melakukan transaksi pinjaman uang di pegadaian. Dulu sebelum saya kepegadaian saya meminjam uang ke bank. Tapi pernah kawan saya cerita bahwa dipegadaian lebih murah bunga atau tambahan yang dikenakan , maka saya cobalah ke pegadaian. Karena dipegadaian ini kita tidak dikenakan cicilan setiap bulan tapi kita hanya diwajibkan melunasi uang yang kita pinjam. Sedangkan tambahan atau biaya lainnya dibayar di awal. Saya tidak tau apa yang membedakan antara syari'ah dan konvensional tapi menurut saya sama saja karena besar biaya yang dikutip kepada nasabah sama saja. Kalau kita pinjam sekitar 5 juta maka kita dikenakan biaya 400.000 ribu lebih tapi tidak

sampai 500.000. lagi bang kalau tidak ada biaya tambahan mustahil juga lah, namanya mereka juga usaha butuh keuntungan gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Jadi bagi kami masyarakat seperti saya setuju-setuju aja, namanya kita butuh bang”<sup>97</sup>

Selanjutnya penulis bertanya kenapa memilih kantor pegadaian syari’ah AR Hakim Medan maka Ilham menjawab bahwa sejak ada berita viral tentang ekonomi syari’ah dan ditambah penjelasan ustadz dalam pegadaian syari’ah maka sejak itu dia selalu berusaha untuk melakukan transaksi di lembaga syari’ah. Berikut pernyataan Ilham:

“kita kan Islam bang, sejak saya sering mendengar ekonomi syari’ah dan ceramah ustadz-ustadz di masjid dan di arisan tentang pentingnya ekonomi islam saya berusaha melakukan transaksi di kantor-kantor Syari’ah. Contohnya disini. Tapi kalau mengenai sistemnya apakah sistem di kantor ini dan kantor yang syariah lainnya sudah bagus seperti Syariah saya tidak tau bang, sebab kita kan pedagangnya, kerjaan kita jualan mie aceh jadi mana faham kita bagaimana yang sebenarnya. Yang fahamkan kalianlah para mahasiswa dan ustadz-ustadz. Tapi setidaknya inilah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan ekonomi Islam ini.”<sup>98</sup>

Pernyataan Ilham di atas jelas menunjukkan bahwa Ilham memilih Kantor Pegadaian Syari’ah AR Hakim Medan sebagai tempat melakukan transaksi meminjam uang dengan jaminan barang (gadai) didasari oleh

---

<sup>97</sup> Ilham Syafutra, *Nasabah/Rahin di Kantor Pegadaian Syari’ah AR Hakim Medan*. Wawancara. 2018.

<sup>98</sup> *Ibid.*

kesadaran sebagai ummat Islam untuk bertransaksi di lembaga keuangan Syari'ah bukan karena dia faham dengan sistem pegadaian dengan pola Syari'ah yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuannya bahwa dia tidak faham dan tidak bisa membedakan mana sistem yang syari'ah dan mana sistem yang konvensional. Namun yang pasti dalam pengakuan Ilham di atas antara pegadaian Syari'ah dan Konvensional sama-sama mengambil keuntungan atas transaksi gadai.

### C. Transaksi Gadai di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Ditinjau dari Mazhab Syafi'i

Pelaksanaan *rahn* di kantor Pegadaian Syari'ah syariah terdiri dari dua hal yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* sebagai akad pelengkap yang berarti sebagai akad tambahan dari produk lain.<sup>99</sup> Adapun praktek yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, bahwa akad *rahn dan ijarah* digunakan sebagai akad yang saling melengkapi.

Pelaksanaan *rahn* di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan menggunakan akad *rahn* yang mana dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur yaitu *Murtahin, râhin, marhûn bihserta* akad. Berdasarkan unsur *rahn*,

---

<sup>99</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 127.

pelaksanaan *rahn* di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan tidak terlepas dari rukun dan syaratnya.

Rukun tersebut merupakan adanya *aqid* (*Murtahin* dan *râhin*), yaitu Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sebagai *Murtahin* sedangkan nasabah sebagai *râhimya*. Kemudian adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh *Murtahin* dan *râhin*. Dalam melakukan *ijab qabul* pihak *Murtahin* membacakan isi surat perjanjian *rahn* tersebut dan ditanda tangani oleh ketiga pihak yaitu *Murtahin*, *râhin* dan saksi yang dalam prakteknya kasir ditempatkan sebagai saksi .

Selanjutnya, rukun *rahn* juga harus ada *marhûn* dan *marhûn bih*. Adapun *marhûn* yang digunakan adalah barang yang dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta yang lain, dipegang oleh *râhin*, dan merupakan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>100</sup>

Praktek yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, *marhûn* yang digunakan perhiasan seperti mas dan berlian, berupa motor dan BPKP motor, sertifikat tanah dan tanahnya. Selanjutnya untuk *marhûn bih* merupakan

---

<sup>100</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 101.

hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin* dan bisa dilunasi dengan *marhûn* yang di *rahn* –kan tersebut.

Kelengkapan rukun *rahn* di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dengan konsep rukun *rahn* dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i rukun *rahn* itu ada empat, yaitu orang yang berakad (*râhin* dan *Murtahin*), *shighat* (*lafazijab* dan *qabul*), hutang (*marhûn bih*), harta yang dijadikan jaminan (*marhûn*).<sup>101</sup>

Menurut penulis, praktek *rahn* yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sudah sesuai dengan hukum Islam karena praktek *rahn* di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan telah memenuhi rukun *rahn* yang terdiri dari *râhin*, *Murtahin*, *marhûn*, *shighat* dan *marhûn bih*.

Dalam praktek pelaksanaan *rahn*, Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sebagai *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhûn* sampai semua *marhûn bih* dilunasi oleh *râhin*. Dalam menahan *marhûn* tersebut, *Murtahin* berkewajiban untuk mengetahui layak tidaknya suatu pembiayaan *rahn*.

---

<sup>101</sup> Imam Nawawi, *al-majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999), Juz. 12, h. 349.

Penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian atau analisis pembiayaan yang merupakan suatu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Dan dalam perakteknya Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan penilaian kelayakan atas pinjaman ditentukan berdasarkan barang jaminan yang diberikan rahn.

Dalam pelaksanaan *rahn* di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, menurut penulis Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sudah sesuai dengan prinsip *rahn* di mana pihak Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan bertindak sebagai *Murtahin* dan nasabah Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sendiri bertindak sebagai *râhin*. Dalam pelaksanaan akad tersebut, *râhin* mengajukan pembiayaan *rahn* kepada *Murtahin* yang tentunya dengan menyerahkan *marhûn* yang akan dijadikan agunan.

Praktek yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, *marhûn* tersebut akan ditahan oleh *Murtahin* sebagai jaminan apabila *râhin* tidak dapat melunasi hutang yang ditanggungnya. Dalam menahan *marhûn* terdapat biaya yang dikenakan oleh *Murtahin* kepada *râhin*. Biaya tersebut merupakan biaya



pemeliharaan baranggadai (*marhûn*) yaitu biaya menjaga dan merawat baranggadai tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنته له غنمه  
و عليه غرمه<sup>102</sup>

Artinya: *Dari Said Ibn Al Musayyah, sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung segala kerusakan dan biaya.*

Dalam prakteknya di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan, pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) menjadi tanggung jawab *Murtahin* tetapi juga menjadi tanggung jawab *râhin* karena dalam prakteknya pihak *Murtahin* hanya memelihara surat maupun sertifikat dari *marhûn* tersebut, sedangkan wujud *marhûn* nyasendiri menjadi tanggungan *râhin* yang tentunya secara otomatis pihak *Murtahin* telah menguasai pada *râhin* untuk memeliharanya.<sup>103</sup>

Dalam pemeliharaan barang gadai (*marhûn*), maka akan ada biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*). Biaya pemeliharaan barang gadai

---

<sup>102</sup>Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra Juz 2*, hadis ke-11451,( Majelis Dairah Al Maarif Al Nizhamiyah Al Kainan Fi Al Hindi, 1344) , hlm. 424.

<sup>103</sup>Murniah, Pimpinan Cabang Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. Wawancara di kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan. 2018.

(*marhûn*) yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan merupakan tanggung jawab *râhin*. *Râhin* harus membayar biaya tersebut selama hutang *râhin* belum lunas.

Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *râhin* sebagaimana telah penulis uraikan di atas.<sup>104</sup>

Mazhab Syafi'i sepakat untuk menyatakan bahwa segalabiaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu *râhin*.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan *râhin* dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari *râhin* dan tetap merupakan miliknya.

قال الشافعي: ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرهن مركوب ومحلوب لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب ولحلب ماله الراهن لا للمرتهن لأنه لا يملك الكوب والحلب من ملك الرقة والرقة غير المنفعة التي الركوب والحلب<sup>105</sup>

Arinya: Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah *radiallohu 'anhu* diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dibolehkan kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (*rahin*) dan bukan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm* (Damaskus; Dar al-Qalm, t.th), h.

untuk penerima gadai (*Murtahin*), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”

Menurut penulis bahwa untuk pemeliharaan baranggadai (*marhûn*) yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sudah sesuai karena dalam pemeliharaan *marhûn* ditanggung oleh *Murtahin* juga *râhin* tetapi dalam menanggung biaya pemeliharaan tersebut tetap menjadi kewajiban *râhin*.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan *rahin* dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari *râhin* dan tetap merupakan miliknya.

Selanjutnya mengenai tarif akad dan tarif pemeliharaan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah merupakan pengambilan keuntungan/manfaat dari transaksi gadai. Sebab dalam tarif biaya akad dikenakan biaya yang berbeda-beda tergantung besaran jumlah uang yang diutangkan, padahal biaya administrasi seperti formulir dan lain sebagainya adalah sama dalam semua transaksi gadai. Namun dalam prakteknya penentuan besaran *mu'nah* akad ditentukan berdasarkan persentasi dari uang yang dipinjam.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجوز، لأنه يحصل قرضا  
يجر منفعة، وذلك حرام<sup>106</sup>

*Artinya: Jika rahin (pemilik barang gadai) mengizinkan bagi Murtahin (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang rahin berhutang kepada Murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori riba .*

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi'i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Selanjutnya untuk menentukan besar biaya yang dikeluarkan *râhin* atas *marhûn* tersebut, penulis mengatakan bahwa praktek yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan dalam menentukan besar biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) tersebut belum sesuai karena besar biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh

---

<sup>106</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999), Juz 12, h. 352.

*râhin*. Besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai.

Hal ini sesuai dengan penjelasan hadis yang menjadi dasar dalam pendapat mazhab Syafi'i tentang tidak bolehnya mengambil manfaat dari gadai:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ  
النَّفَقَةُ<sup>107</sup>

Artinya: *Ar-Rahn* (Gadai) ditanggung dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi yang menungganginya dan meminumnya (untuk) memberinafkah” [HR Al Bukhori no. 2512]

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: punggung Hewan yang digadikan boleh dikendarai dinaiki apabila dan susu (dari hewan) boleh diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. [Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi].

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa menurut mazhab Syafi'i manfaat yang boleh diambil oleh *Murtahin* hanya sebatas biaya pemeliharannya saja dengan pertimbangan barang gadaian itu tetap aman. Bukan ditetapkan berdasarkan persentasi uang yang dipinjam.

---

<sup>107</sup> Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), 256

Sehingga penetapan biaya pemeliharaan yang dikenakan oleh Pegadaian Syari'ah seharusnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dari pemeliharaan barang tersebut bukan ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya uang yang dipinjamkan. Praktek pegadaian Syariah seperti ini dalam menentukan besaran biaya akad dan biaya pemeliharaan merupakan cara untuk mengambil manfaat dari nasabah. Dan ini merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam mazhab syafi'i meskipun sudah ada persetujuan dari nasabah. rahin. hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi.

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز، لأنه يحصل قرضا  
يجر منفعة، وذلك حرام<sup>108</sup>

*Artinya: Jika rahin (pemilik barang gadai) mengizinkan bagi Murtahin (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang rahin berhutang kepada Murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori riba .*

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi'i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan

---

<sup>108</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999), Juz 12, h. 352.

itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Selain dari pendapat mazhab Syafi'i, penetapan tarif biaya akad dan biaya pemeliharaan barang yang terjadi di Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan juga bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selanjutnya dalam poin keempat fatwa tersebut menegaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>109</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut jelas bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Akan tetapi, pendapat mazhab Syafi'i maupun fatwa DSN tidak menjelaskan berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung *râhin*.

Penulis berpendapat bahwa biaya-biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) tersebut tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman tetapi biaya

---

<sup>109</sup>fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 poin ke empat.

tersebut harus ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai (*marhûn*).

Berdasarkan penelusuran penulis, alasan atau argumentasi yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan fatwa DSN dalam menerapkan aturan bahwa tidak boleh biaya pemeliharaan barang gadai (*marhûn*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, penulis tidak menemukan untuk hal tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab, pada bagian akhir Skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Pegadaian dengan pola Syari'ah di Kantor pegadaian syari'ah AR Hakim dilakukan dengan dua akad, yaitu akad ijarah dan akad rahn. Akad rahn merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. akad *rahn* di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Pola pegadaian yang diterapkan di Kantor Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan sudah sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i terkait objek, subjek dan rukun pegadaian serta penetapan biaya pemeliharaan barang dibebankan kepada rahin. Namun Pegadaian Syari'ah AR Hakim Medan mengambil manfaat dan keuntungan dengan cara membebankan penambahan biaya

kepada rahin dengan alasan sebagai biaya pemeliharaan barang (*mu'nah* pemeliharaan), biaya administrasi (*mu'nah akad*) dan biaya karyawan yang besarnya ditentukan berdasarkan persentasi dari jumlah uang yang dipinjam. Penambahan yang dikenakan oleh kantor Pegadian Syariah sama dengan biaya yang dikenakan oleh pegadian konvensional yang besaran penambahan tersebut ditetapkan dari persentasi jumlah uang yang dipinjamkan. Selanjutnya Dalam perakteknya barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan murtahin dan rahin tidak dibenarkan menguasai barangnya sebelum hutang dilunasi.

2. Praktek pegadaian dengan pola Syariah di Kantor pegadian Syariah AR Hakim berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, murtahain hanya memiliki hak *habs* (menahan) barang gadai sehingga *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian apalagi menetapkan biaya tambahan terhadap uang yang dihutangkan, maka penambahan tersebut menjadi riba. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan

ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

## **B. Saran**

1. Gadai (rahn) merupakan sarana tolong-menolong bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu perlu ada kompromi diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah yang setiap akadnya berusaha memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan para fuqaha. Dengan demikian diharapkan kepada lembaga Pegadaian agar senantiasa melakukan perbaikan dalam sistem pegadaian sehingga lebih sesuai dengan semangat syari'ah.
3. kepada masyarakat diharapkan lebih memilih pegadaian syariah dibandingkan pegadain konvensional dalam melakukan akad gadai untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Asy-Syafi'i", Imam"  
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*, Damaskus; Dar al-Qalm,  
t.th.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011.
- Agung Wicaksono, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR  
Hakim, Wawancara, 15 April 2018.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, Jakarta: CV As-syafa,  
1989.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th.
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Mawardi, *Al Hawi al Kabir*, Beirut; Dar al-Fikr, t.th.
- Amiruddin Nasution, SP, Pengelola Agunan PT Pegadaian (Persero) Cabang  
Syari'ah AR Hakim, Wawancara, 15 April 2018.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Press,  
2010.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Perss,  
2010.
- Badan Statistik Medan Area, *Kecamatan Medan Area Dalam Angka 2016*.  
<https://medankota.bps.go.id/publication/2016/07/29/ab66c9a3463e5f7968c39b34/kecamatan-medan-area-dalam-angka-2016.html>. diakses  
pada 1 Agustus 2018.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,  
1996.

Dokumen kantro pegadaian Syariah AR Hakim Medan.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 199.

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan pegadian Syari'ahdi kota Medan. Medan 12 Maret 2018.

Husaini Usman, etal, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996.

Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syaraiah* Jakarta: Reinaisan, 2005.

Muhammad Hasan al-Jamal. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Murniah, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim, Wawancara, 15 April 2018.

Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th.

- Naniek suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, tth.
- Kamaludin, *terjemahan Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma Arif, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Cita Pustaka, 2002.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972.
- Yahya Bin Syarf Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 1999.